

**AKULTURASI BUDAYA HUKUM DALAM PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI BAGI SISWA SEKOLAH**
*ACCULTURATION OF LEGAL CULTURE IN ANTI-CORRUPTION
EDUCATION FOR SCHOOL STUDENTS*

Setyo Pamungkas, Selvie Novitasari, Sri Harini Dwiyatmi,

Yonathan Imananta, Marsela Dorthea Maabuat

Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : setyo.pamungkas@uksw.edu

Citation Structure Recommendation :

Pamungkas, Setyo dkk.. *Akulturası Budaya Hukum dalam Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Antikorupsi adalah suatu prinsip yang menjadi dasar bagi timbulnya pergerakan sosial di dalam masyarakat. Gagasan untuk membuat benteng guna mengatasi kegelisahan tentang massifnya perilaku menyimpang yang melanggar hukum, yakni korupsi. Gerakan antikorupsi dilakukan dengan tujuan mendorong perilaku-perilaku yang aktif mencegah adanya perbuatan korupsi. Bagi siswa sekolah, gerakan ini diperkenalkan sebagai pendidikan antikorupsi, yang pada dasarnya memperkenalkan dan memperluas wawasan tentang korupsi yang sudah menjadi isu hukum faktual dalam masyarakat. Pada prinsipnya, pendidikan korupsi dalam perspektif budaya hukum, senyatanya memberikan ruang untuk memasukkan perilaku-perilaku kepatuhan hukum kepada anggota masyarakat tertentu, agar tercipta suatu budaya hukum, taat kepada hukum yang berlaku. Pendekatan budaya hukum antikorupsi melalui pendidikan antikorupsi dilakukan karena korupsi sudah menjadi sebuah perilaku budaya, dianggap lumrah, di berbagai lembaga, dan menimbulkan kekhawatiran terhadap perilaku etis di masyarakat. Budaya hukum anti korupsi dalam pendidikan antikorupsi di sekolah, sesungguhnya menjadi suatu proses memadukan budaya kepatuhan hukum sejak dini dengan perilaku koruptif yang diharapkan menghasilkan menghasilkan budaya baru, yakni antikorupsi sejak dini. Inilah akulturasi budaya hukum yang mengintervensi perilaku sosial yang negatif, agar tercipta kesadaran hukum sebagai perilaku masyarakat yang patuh.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Siswa-Siswi

ABSTRACT

Anti-corruption is a fundamental principle that serves as the foundation for social movements within society. It emerges from the need to build a safeguard against the widespread concern over massive deviant behaviors that violate the law—namely, corruption. The anti-corruption movement aims to encourage proactive behaviors in preventing corrupt acts. For school students, this movement is introduced as anti-corruption education, which essentially broadens their understanding of corruption as a factual legal issue within society. From the perspective of legal culture, anti-corruption education creates space to instill law-

Marihot Janpieter Hutajulu, dkk.

Akulturası Budaya Hukum dalam Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah

abiding behaviors in specific groups within society, fostering a legal culture that promotes compliance with existing laws. The legal culture approach to anti-corruption through education is adopted because corruption has become a cultural behavior, perceived as normal in various institutions, raising concerns about ethical conduct in society. Embedding an anti-corruption legal culture in schools is a process of integrating early legal compliance with counter-corruption behaviors, aiming to establish a new culture—one that fosters anti-corruption attitudes from an early age. This is the essence of legal cultural acculturation, which intervenes in negative social behaviors to develop legal awareness as a fundamental aspect of a law-abiding society.

Keywords: Corruption, Anti-Corruption Education, Students

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah bagian dari perilaku sosial dalam masyarakat yang diakui dan disadari menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak biasa, cenderung negatif, dan dianggap merugikan. Masyarakat memberikan penilaian yang beragam atas suatu tindakan koruptif, sekalipun memberikan ruang bagi pandangan abu-abu, bilamana tindakan itu dilakukan oleh bagian dari komunitas masyarakat dengan status sosial tertentu. Pada akhirnya perilaku koruptif itu menjadi lumrah karena pandangan masyarakat terhadap mereka yang menjadi pelaku, dikerangkakan dengan perbuatan pelaku yang memberikan keuntungan sosial tertentu akibat interaksi antara pelaku di lingkungan masyarakat.

BPS mengukur perilaku antikorupsi di masyarakat, melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat & pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuity*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai antikorupsi.¹ BPS merilis hasil surveinya pada tahun 2024, nilai IPAK sebesar 3,85; mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (3,92).²

Dengan survei yang dilakukan oleh BPS tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa perbuatan korupsi, berdasarkan indeks tersebut, dianggap lumrah dan terus menjadi bagian dari perilaku masyarakat. Penangan kasus korupsi di Indonesia yang masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sehingga masyarakat di Indonesia seakan terbiasa dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan, seakan mewajarkan tindakan tersebut karena berasumsi jika korupsi adalah salah satu cara cepat mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan mengabaikan hak-hak orang lain. Tindakan korupsi sendiri menjadi gambaran dari suatu perilaku yang didasari keinginan untuk mendapatkan hak berlebih melalui jalan pintas dengan menghalalkan berbagai cara yang pastinya melanggar hukum, nilai, maupun norma sosial yang berkembang di masyarakat.³

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Integritas Untuk Umum*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016.

² Data yang dirilis oleh BPS terkait dengan IPAK berdasarkan rentang Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. BPS, *Indeks Perilaku Korupsi 2024*, BPS, Vol.8 (2024).

³ Dyah Ayu Eka Putri, dkk, *Budaya Antikorupsi Menurut Perspektif Mahasiswa*, CV. Srikandi Kreatif Nusantara, Kediri, 2021, p.118.

Perilaku korupsi yang dipandang lumrah menjadi simpulan jelas bagi masyarakat akan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak lagi mengejutkan. Dalam komunitas sosial, tindakan tercela atau negatif yang kemudian dianggap sudah biasa terjadi, dianggap lazim, menimbulkan suatu pertanyaan besar. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat karena perbuatan yang tercela menjadi dapat diterima. Inilah yang disebut dengan normalisasi dimana masyarakat berterima dengan perilaku negative dan cenderung abai serta tidak memiliki kepekaan sosial.

Situasi sosial masyarakat Indonesia mengakui bahwa pendidikan antikorupsi merupakan suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman terhadap perbuatan tercela, khususnya korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami bahaya dan akibat yang terjadi jika korupsi terjadi.⁴ Pendidikan anti korupsi berkembang dari semula hanya sebatas menjalankan fungsi-fungsi formal lembaga terkait, menjadi bentuk kampanye-kampanye aktif yang dilakukan oleh semua pihak, pemerhati, aktivis, instansi, lembaga dan lembaga lainnya. Kepedulian untuk menempatkan diri untuk patuh dan taat akan hukum, berujung pada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum itu sendiri dalam rekayasa sosial. Konsep *law as tool of social engineering*, yang diungkapkan oleh Roscoe Pound, menempatkan hukum tidak hanya sekedar dapat dapat melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.⁵ Meski dalam pandangan *social jurisprudence*, pendapat Roscoe Pound juga dimaknai bahwa hukum yang seharusnya menjadi alat atau instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju sasaran yang hendak dicapai, yang bahkan jika memang diperlukan hukum itu dimanfaatkan sebagai cara menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.⁶ Pada konteks ini, pendidikan anti korupsi memerankan kunci kepentingan otoritas dan komunal, dimana perbuatan tercela berupa korupsi, harus didekatkan dengan kesadaran akan hukum antikorupsi melalui pendidikan.

⁴ Muhammad Fauzan Muttaqin, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Bentuk Integritas Mahasiswa: Pendidikan Anti Korupsi*, Amerta Media, Banyumas, p.109.

⁵ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990, p.47.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, p.110-111.

Hukum juga selalu berada dalam jaringan sosial tempat dimana dia hidup dan mempengaruhinya. Hukum tidak dapat berdiri sendiri, dia berada dalam kerangka sosial yang lebih luas (*social matrix*) yang memberikan pengaruh atau bahkan mengintervensi hukum itu sendiri, yang terjadi karena dorongan dari individu dalam masyarakat atau inisiasi dari sistem hukum itu sendiri.⁷

Oleh karena itu, perbuatan tercela (baca: korupsi) perlu untuk dilakukan antisipasi sejak dini dengan membangun suatu sistem pencegahan dalam beragam konstruksi, yang mendorong perilaku sosial masyarakat agar memiliki persepsi yang positif. Tindakan pencegahan diperlukan untuk memberikan dampak pada kepatuhan terhadap sistem hukum antikorupsi, yang selama ini terus diganggu demi perubahan sosial. Orang muda di Indonesia diarahkan untuk memberikan dirinya pada fungsi-fungsi agen sosial, yakni turut serta terlibat aktif melakukan perbuatan yang cenderung menangkal dan mencegah adanya perbuatan tercela itu terjadi. Pendekatan pendidikan dianggap paling mungkin karena situasi masyarakat yang lebih condong memandang lembaga pendidikan menjadi tempat terbaik untuk mengenalkan pola perilaku yang adaptif tentang kepatuhan hukum.

Sudah sejak lama Pendidikan antikorupsi didengungkan pada lingkungan sekolah sebagai sarana untuk memperluas kesempatan generasi yang sedang dalam masa belajar, untuk mengenal suatu perbuatan yang dianggap tidak layak untuk dilakukan. Bahwa Lembaga Pendidikan menjadi tempat paling awal memberikan pemahaman mendasar tentang permasalahan korupsi di Indonesia. Pendidikan antikorupsi lewat jalur Pendidikan dianggap lebih efektif, karena pendidikan berperan dalam membentuk perubahan sikap dan mental seseorang. Melalui metode ini pula, ada upaya yang lebih sistematis dan mudah diukur untuk mendorong perubahan perilaku ke arah menolak korupsi sebagai perbuatan yang tercela.. Pergeseran dari sikap permisif terhadap korupsi menuju sikap tegas dalam menolaknya tidak akan terjadi tanpa adanya upaya sadar dalam membangun kesadaran generasi muda untuk memperbaiki sistem nilai yang diwariskan. Dalam hal ini, sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan budaya antikorupsi di kalangan siswa.

⁷ Sally Falk Moore, *Law As Process: An Anthropological Approach*, Oxford University Press for the International African Institute, Oxford, 1978, p.55-56.

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu diberikan sejak dini dan diintegrasikan dalam kurikulum mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, sebagai langkah dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas.⁸ Akan tetapi pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif Pendidikan antikorupsi yang dilakukan di sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan lainnya yang serupa bagi siswa, memberikan dampak signifikan bagi perubahan perilaku? Atau berhasilkan membukakan pandangan baru tentang perbuatan-perbuatan yang terkait dengan korupsi.

Pada masa kini, generasi muda sudah diperhadapkan dengan segala rupa informasi yang disalurkan dan disediakan oleh berbagai *platform* yang berbasis teknologi informasi. Mencegah informasi meluas, sama saja dengan mengekang kebebasan masyarakat untuk mengetahui berita terbaru tentang lingkungan hidupnya. Bahkan siswa sekolah pun sudah diberikan beragam sarana untuk secara sadar dan tidak sadar, langsung tidak langsung, melihat perbuatan-perbuatan tercela, khususnya korupsi yang mengganggu aspek moral tertentu padanya. Korupsi yang dikenalkan dengan berita kasus korupsi PT. Timah dengan aktor utama yang dinyatakan dalam sosok Harvey Moeis, yang tampil sehari-hari dalam berbagai saluran media, mengikis pengetahuan dan nalar mereka. Maka, pada akhirnya menimbulkan sensasi tersendiri bagi siswa sekolah. Hadirnya Pendidikan antikorupsi memang diarahkan untuk menjawab keresahan tersebut.

Dalam kerangka hukum, Pendidikan antikorupsi menjadi suatu metode untuk mendorong adanya pola perilaku dalam masyarakat yang secara preventif mencegah suatu perilaku menyimpang sejak dini. Pendidikan antikorupsi diletakkan sebagai saluran memperluas pemahaman tentang tindakan-tindakan yang tidak layak disebut sebagai perbuatan yang sesuai hukum. Pendidikan antikorupsi memiliki keterkaitan erat dengan budaya hukum, yang diantaranya tentang kesadaran, pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum berperan dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam kehidupan sosial, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.

⁸ Nurudin, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter dan Tantangannya*, *Educatus: Jurnal Pendidikan*, Vol.2, No.1 (2024) p.20.

Oleh karena itu, mengadakan Pendidikan antikorupsi sama saja dengan mendorong adanya suatu perubahan perilaku sosial untuk taat hukum pada lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran, khususnya pada golongan siswa sekolah.

Bilamana relasi antara Pendidikan antikorupsi dengan budaya hukum, maka ada keterikatan yang erat antara prinsip-prinsip di dalamnya. Yakni hukum ditempatkan sebagai pedoman utama dalam tata kehidupan masyarakat (supremasi), pemahaman dan kesadaran untuk menaati hukum, partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan dan mematuhi hukum, serta upaya menjunjung tinggi moralitas dan nilai etika dalam berperilaku. Inilah kemudian yang mempertemukan antara pendidikan antikorupsi dengan budaya antikorupsi yang menjadikan budaya hukum sebagai ruang lingkup penerapan dan pengembangan etika dan moralitas baru dalam masyarakat. Pendidikan antikorupsi yang dapat mewujudkan sebagai salah satu dari gejala-gejala hukum, adalah bagian integral dari budaya hukum itu sendiri. Mempertemukan antara Pendidikan antikorupsi dan budaya hukum merupakan suatu wujud interaksi sosial asosiatif yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga proses perubahan sosial, budaya dan sisi psikologi masyarakat terhadap suatu budaya baru: tertib hukum antikorupsi. Hal yang menarik dan menjadi urgensi untuk diteliti dan dianalisa adalah bahwa budaya tertib hukum antikorupsi yang dikembangkan dalam Pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi budaya baru yang bertemu dengan pola perilaku masyarakat yang belum begitu mengenal perilaku anti korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menjadi bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMP Kanisius Girisonta dan SMKN 2 Salatiga, dengan peserta siswa masing-masing sekolah tersebut. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode sosialisasi, diskusi dan permainan antikorupsi yang menggunakan alat bantu yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai panduan.

Kegiatan yang diawali dengan pre-test dan penyampaian sosialisasi bertujuan untuk menumbuhkan sikap diri pada siswa sekolah, berupa integritas dan antikorupsi, sejak dini pada generasi muda. Berikutnya dilanjutkan dengan diskusi dan refleksi siswa terhadap respon atas hasil-hasil permainan, sehingga memiliki kebebasan untuk menyampaikan tanggapan dan pendapat serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang sikap-sikap antikorupsi. Di akhir kegiatan, peserta diminta untuk mengerjakan post-test yang digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman tentang anti korupsi dan kemampuan pemahaman atas upaya-upaya untuk melakukan pencegahan tindak tercela, khususnya korupsi di lingkungan pribadi, sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Pada kegiatan ini pula, peserta diberikan waktu untuk memberikan simpulan singkat dalam bentuk kesan dan pesan tentang makna penting sikap antikorupsi di dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil itu, maka disusunlah tulisan ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberadaan Pendidikan antikorupsi yang dapat dikembangkan di lingkungan Pendidikan. Pendidikan antikorupsi diarahkan untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap sikap yang perlu dihindari, yang merupakan upaya memperkenalkan budaya hukum yang baru: taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Bagi masyarakat yang rentan terpengaruh pada perilaku-perilaku negative atau perbuatan tercela, maka budaya hukum antikorupsi menjadi semacam variable untuk mendorong perubahan cara pandang terhadap perbuatan yang dianggap melanggar peraturan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap wajar. Dengan demikian, perlu membangun suatu akulturası budaya hukum agar tercipta kondisi yang patuh, yang didekatkan dengan pemaknaan norma dan sikap perilaku yang taat.

C. PEMBAHASAN

Antikorupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Seseorang yang memahami pengertian antikorupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas.⁹

⁹ Indrawan, dkk., *Meningkatkan Pemahaman dan Menanamkan Budaya Anti Korupsi kepada Masyarakat di Pasar Lama Pulau Kambing dalam Konsep Indonesia Maju*, Jurnal Pokok Edukasi, Vol.2, No.1 (2024) p.31.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberikan definisi korupsi yakni merupakan penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara (perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya) guna keuntungan pribadi maupun orang lain.

Sedangkan Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari Pendidikan formal di sekolah, Pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan Pendidikan non formal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.¹⁰ Karena disebut sebagai usaha sadar, Pendidikan antikorupsi dilakukan dengan sengaja dan diupayakan sebagai cara untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi menjadi "dihayati" dan "diamalkan" dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi penambahan nilai dari yang sekadar untuk dikenal dan dipahami, namun juga menjadi ditekankan sebagai normalisasi antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Antikorupsi adalah Gerakan yang digagas guna membentuk karakteristik manusia yang jujur, peduli, pekerja keras dan memiliki semangat patriotisme. Adapun Pendidikan antikorupsi perlu diterapkan sejak dini dengan beberapa alasan¹¹:

1. Mencegah budaya korupsi sejak dini, dimana pencegahan adanya budaya korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini, sehingga mampu meminimalisir perilaku korupsi;
2. Membangun karakter integritas sejak dini, dimana Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting untuk membangun karakter dan integritas, yang difungsikan untuk membentuk dan membangun pribadi yang kuat dan bebas dari sifat korupsi. Tujuannya adalah menjadi generasi yang tidak mudah terpengaruh segala bentuk praktek korupsi di masa depan;

¹⁰ Dedek Helida Pitra, dkk. *Strategi Pendidikan Antikorupsi*, CV. Bintang Semesta Media, Sleman, 2023. p.20.

¹¹ Kevin Saktia Fahrezy, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi di SMK Pandanaran: Membangun Generasi Muda Sebagai Pilar Bangsa*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.1 (2024) p.776.

3. Mempersiapkan anak untuk kehidupan bermasyarakat dengan nilai anti korupsi, dimana Pendidikan anti korupsi sejak dini akan mendorong anak-anak siap untuk menghadapi tantangan di lingkungan masyarakat, khususnya pengetahuan yang cukup untuk menghindari dan menolak praktek korupsi yang kemungkinan akan dihadapi;
4. Pencegahan yang lebih efektif dibandingkan penindakan, yakni berorientasi pada Pendidikan antikorupsi sejak dini dengan memberikan bekal pemahaman tentang bahaya dan dampak buruk korupsi, diharapkan mampu menghindari praktik-praktik korupsi di masa mendatang;
5. Membangun karakter yang berintegritas di berbagai aspek kehidupan, dimana Pendidikan anti korupsi yang diajarkan sejak dini berperan penting dalam membentuk karakter yang memiliki nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan terbebas dari perilaku korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya dianggap berhasil jika lewat penuntutan atas tindak pidana korupsi, yang selalu diunggulkan. Padahal, membangun kesadaran diri melalui Pendidikan antikorupsi, sama pentingnya, demi meningkatkan kesadaran setiap orang untuk tunduk dan taat pada undang-undang. Menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas dan berakhlak, berdampak pada situasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan. Dalam hal ini adalah Pendidikan antikorupsi perlu masuk ke lini Pendidikan yang bertujuan esensial: pencegahan adanya tindak pidana korupsi.

Pendidikan antikorupsi dapat lebih efektif bilamana dilaksanakan melalui Pendidikan. Proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang melalui Pendidikan menjadi lebih tersistem serta mudah terukur, sehingga perubahan perilaku antikorupsi dapat dilakukan. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam tahap perjalanan bangsa.

Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa.¹² Kemudian bagaimanakah Pendidikan antikorupsi dapat menjadi bagian dari budaya hukum yang dikenalkan kepada generasi muda untuk dikembangkan sebagai perilaku etis yang menempatkan kepatuhan dan ketaatan hukum sejak dini, menjadi tantangan hukum untuk hidup dalam masyarakat.

Saat ini, korupsi sebagai masalah yang serius dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masyarakat selalu disugahi aneka ragam perbuatan yang canggih yang dilakukan sebagai bentuk tindakan tercela. Korupsi yang berasal dari kata dalam bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, selalu dimanifestasikan pada yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Selain itu, *corruptio* diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Bahasa Inggris *corruption* atau *corruptie* dalam bahasa Belanda, dimasukkan dalam khasanah Bahasa Indonesia menjadi korupsi, yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan definisi korupsi oleh World Bank, diartikan "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi", yang kemudian menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.

Korupsi adalah tindakan curang untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan dengan cara menyalahi, melangkahi dan mengakali aturan hukum dan undang-undang negara. Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan dan kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.¹³ Sekarang bahkan korupsi dilakukan hampir pada semua lini dan aspek tindakan. Baik di lingkungan penyelenggara pemerintahan, maupun pada situasi-situasi yang sempit, korupsi tidak terbantahkan. Generasi penerus bangsa menjadi modal penting tentang bagaimana negara ini dibangun dan dilandaskan pada pondasi moral yang bermental integritas & kejujuran penuh.

¹² Suciptaningsih, dalam Nuruddin, dkk. *Op.Cit*, p.20.

¹³ Alif Ilman Mansyur, dkk., *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi)*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, p.18, 28.

Korupsi selalu berdasarkan pada dua penyebab, yaitu memenuhi kebutuhan pribadi, atau memuaskan nafsu serakah demi kepentingan pribadi, di atas kepentingan masyarakat dan umum.¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutip Pasal 8 *UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto* yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*), korupsi memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya.¹⁵

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*additional wrongdoing*), secara umum memiliki ciri: berpotensi dilakukan oleh siapa saja, korbannya bisa siapa saja tidak memilih targe atau korban (*arbitrary objective* atau *irregular casualty*), kerugiannya besar dan meluas (*compounding phenomenon* atau *domino impact*), dan terorganisasi atau oleh organisasi. Perbuatan tercela yang disebut korupsi ini menjadi fenomena sosial yang sudah sekian lama mengakar pada pola perilaku yang dianggap biasa. Masyarakat juga perlu untuk memahami pentingnya larangan dan cela pada perbuatan ini, karena sudah membudaya, dibiasakan dan tidak cukup hanya dengan berpangku pada upaya pemberantasan yang bersifat represif. Kepada anggota masyarakat yang terlibat sebagai peserta didik di Lembaga Pendidikan, korupsi harus dimaknai sebagai penyimpangan norma. Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang mana hal itu tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara.¹⁶

¹⁴ Alif Ilman Mansyur, dkk., *Op.Cit.*, p.21.

¹⁵ ACLC KPK, *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diakses pada 28 September 2024.

¹⁶ Alif Ilman Mansyur, dkk., *Op.Cit.*, p.3.

Siswa sekolah selain dipahamkan sejak dini, dilatih untuk melihat cakrawala yang positif dan optimis tentang perbuatan-perbuatan yang cenderung ditanamkan sebagai pola perilaku kehidupan yang tertata dan tertib hukum serta dibarengi nilai-nilai etis tanggung jawab moral sebagai pribadi berintegritas.

Perilaku korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tapi faktor internal dalam diri seseorang. Intensi/niat yang berkembang dalam diri individu dipengaruhi faktor kognisi, afeksi dan psikomotor, akan menentukan apakah seseorang cenderung melakukan perbuatan korupsi atau menentangnya. Korupsi bukanlah tindakan yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa kesadaran, melainkan hasil dari suatu proses psikologis, dimana faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan:

1. kognisi: terkait dengan pemahaman, pengetahuan, atau pola pikir seseorang tentang korupsi, dimana manusia atau seseorang dapat memiliki pemikiran bahwa korupsi adalah hal yang wajar atau justru sebaliknya, bahwa itu adalah tindakan yang harus dihindari;
2. afeksi: emosi atau perasaan terhadap perbuatan korupsi, seperti contoh merasa bersalah dan takut melakukan korupsi, atau sebaliknya, merasa biasa saja bahkan menikmati hasil dari tindakan korupsi;
3. psikomotor: berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan seseorang sebagai hasil dari pemahaman dan perasaannya terhadap korupsi. Jika seseorang memiliki pemikiran dan perasaan yang mendukung korupsi, maka ada kemungkinan besar ia akan melakukannya dalam tindakan nyata.

Oleh karena itu, Pendidikan antikorupsi dalam ruang pencegahan tindak pidana korupsi, didorong sebagai cara untuk mengembangkan pola perilaku dalam tiga area tersebut, kognisi, afeksi, dan **psikomotorIK**. Hal ini dikarenakan Pendidikan antikorupsi merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk memberikan pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kesadaran untuk mencegah serta menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir dari pendidikan ini bukan sekadar menghilangkan kesempatan untuk berperilaku koruptif, tetapi juga membentuk individu yang mampu menolak segala pengaruh yang dapat mendorong tindakan korupsi.¹⁷

¹⁷ Alif Ilman Mansyur, dkk., *Op.Cit.*, p.9.

Tindakan korupsi dapat lebih kompleks dimana perbuatan berbohong, menyontek di sekolah, mark up harga (menaikkan harga) dan lain sebagainya. Korupsi juga dipandang dalam perspektif Teori Cost-Benefit Model, dimana dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi lebih memikirkan tentang manfaat yang didapatkan saat melakukan korupsi, daripada resikonya.¹⁸ Korupsi menjadi budaya yang memberikan rasa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sudah lazim dilakukan. Keuntungan pribadi yang diperoleh dan berulang-ulang sehingga bisa memupuk kekayaan.

Oleh Lawrence M. Friedman¹⁹ budaya hukum (*legal culture*) dinyatakan sebagai “*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively.*” Adalah sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang menjadi pemikiran tentang budaya hukum dimana menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembentukan hukum dan perubahan hukum.

Budaya hukum mencakup seluruh faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempatnya dalam struktur budaya masyarakat. Istilah ini merujuk pada keseluruhan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum terdiri dari berbagai pemikiran manusia dalam upaya mengatur kehidupan. Unsur budaya hukum meliputi opini, kebiasaan, pola pikir, serta tindakan yang dilakukan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum.²⁰ Antikorupsi merupakan sikap yang menolak perbuatan korupsi dimanifestasikan sebagai budaya hukum yang baru yang akan memberikan dampak moral kepada generasi pada momentum pembelajaran.

Perilaku yang diperkenankan masyarakat tentang korupsi di tingkat rendah (*low-level corruption*) berdampak penting terhadap reformasi budaya perilaku.

¹⁸ Alif Ilman Mansyur, dkk., *Op.Cit.*, p.45.

¹⁹ Lawrence M. Friedman dalam Shodiq, MD, *Budaya Hukum*, PT. Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2023, p.11.

²⁰ Putu Bagus Dananjaya, dkk., *Dasar-Dasar Hukum (Pedoman Hukum di Indonesia)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, p.4-5.

Pada *low-level corruption* itu, terdiri dalam model yang diungkapkan William Lockley Miller²¹:

“The views of those who participate in low-level corruption have important implications for the possibility of reform. We might distinguish two contrasting ideal-type models of low-level corruption:

- *The ‘culture of corruption’ model—a culture of mutual favours in which citizens are happy to give bribes and officials are happy to accept them. Both sides justify the practice, perhaps even morally justify it, and neither feels that they are acting under duress;*
- *The ‘victims of circumstances’ model—or what might be called a ‘corruption despite culture’ model—in which neither feels happy, in which both feel ashamed, but in which neither feels able to avoid the practice.”*

Dalam kerangka perilaku, budaya korupsi (*culture of corruption*), perbuatan korupsi dianggap lazim atau sebagai sesuatu perbuatan yang menjadi bagian dari norma dalam masyarakat. Mereka yang memiliki posisi tertentu, seperti bagian dari struktur pemerintahan atau yang terkait dengan jabatan tertentu dalam pemerintahan atau terlibat langsung dalam birokrasi, melakukan korupsi bukan karena tekanan situasi, tetapi karena mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa dan dapat diterima. Model perilaku ini, korupsi sulit diberantas karena telah mengakar dalam pola pikir dan kebiasaan. Sedangkan di sisi lain korupsi dianggap dilakukan karena korban keadaan (*victims of circumstance*), dimana perbuatan korupsi dilakukan karena individu atau kelompok terpaksa melakukannya akibat tekanan lingkungan atau sistem yang rusak (*broken system*). Solusi utama dalam situasi ini adalah dengan mereformasi institusi dan aturan agar masyarakat tidak lagi terdorong untuk melakukan korupsi. Faktanya adalah kedua model perilaku ini saling berkaitan. Yakni dimana pejabat dalam keadaan terjebak dalam budaya korupsi, sementara di lingkungan masyarakat korupsi dilakukan karena tekanan ekonomi atau sistem yang korup. Hal ini diungkap pula oleh William Lockety Miller sebagai berikut²²:

²¹ William L. Miller, *A Culture of Corruption? Coping with Government in Post-Communist Europe*, Central European University Press, Budapest, 2001, p.15.

²² William L. Miller, *Op.Cit.*, p.16.

“There is no reason to believe, without investigation, that even the most widespread corruption truly reflects a “culture of corruption.” If pervasive corruption is not rooted in a “culture of corruption” but rather results from individuals being “victims of circumstance,” then the solution lies in reforming institutions and environments rather than the people themselves. Reform should align with public opinion, as the people need only to be freed from the oppression of corruption rather than be fundamentally changed. While institutional and procedural reforms may be challenging, they are not nearly as difficult as changing societal behavior.

The two primary models—“culture of corruption” and “victims of circumstance”—are theoretical constructs. In reality, corruption likely involves a mix of both. For instance, government officials may operate within a “culture of corruption,” while ordinary citizens might function as “victims of circumstance.” More broadly, a “culture of corruption” may be associated with “them” (officials), while the “victims of circumstance” model is applied to “us” (the general public). Distinguishing between these two frameworks remains significant.

This is why focus-group discussions and interviews have emphasized public attitudes toward bribery, gift-giving, and personal connections, as well as how these behaviors are justified, condemned, or interpreted. Additionally, close attention has been given to instances of extortion by officials and reports of frequent enticing offers from clients—both of which may shape behaviors despite contradicting existing societal values and norms.”

Kedua model tersebut berdampak signifikan bagi pendidikan antikorupsi yang dikembangkan, karena sudut pandang dan pengalaman para pelaku korupsi pada tingkat rendah dapat membentuk pola pesan anti korupsi yang akan disampaikan dan yang akan diterima. Mengubah norma dan nilai, dalam kerangka *“culture of corruption”*, harus berfokus pada perubahan nilai dan norma agar masyarakat tidak lagi menganggap praktik pemberian suap sebagai hal wajar.

Hal ini karena korupsi sebagai perbuatan yang telah menjadi bagian dari norma sosial yang diterima dan bahkan secara moral dibenarkan oleh sebagian pihak. Nilai kejujuran, integritas, dan transparansi perlu ditanamkan sebagai standar perilaku yang diharapkan, untuk membangun kurikulum dan program Pendidikan yang menekankan dampak negatif korupsi, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga terhadap moral dan kepercayaan sosial. Pembelajaran harus dirancang agar siswa memahami bahwa praktik korupsi merusak tatanan sosial dan etika.

Sedangkan dalam model “*victims of circumstances*” menempatkan pelaku merasa terjebak dan tidak bahagia, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan korupsi itu merupakan perbuatan tercela atau salah. Ketidampuan mereka menghindari praktik tersebut karena adanya tekanan sistemik atau keadaan yang memaksa. Pendidikan antikorupsi yang dilakukan perlu memberikan pemahaman serta keterampilan yang memberdayakan individu untuk menolak praktik korupsi meski berada dalam situasi sulit. Materi pelatihan bisa mencakup keterampilan pengambilan keputusan etis, keberanian untuk melapor, dan cara-cara mencari dukungan institusional ketika menghadapi tekanan yang mendorong pada korupsi.

Pendidikan antikorupsi harus mampu meningkatkan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah suatu masalah yang harus diberantas melalui perubahan sikap dan perilaku bersama, baik dari pejabat maupun warga negara. Singkatnya, pemahaman tentang kedua model ini membantu pendidik dan pembuat kebijakan merancang program antikorupsi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif—mampu mengubah cara pandang dan memberi alat praktis kepada individu untuk menolak dan melawan korupsi dalam berbagai situasi. Korupsi yang membudaya, harus diintervensi dengan pemaknaan yang lebih mendalam tentang moralitas yang menangkal budaya tersebut sebagai kebiasaan yang baru.

Pada perluasan kesempatan tentang bagaimana cara memahami korupsi dalam bentuk sederhana bagi siswa sekolah, maka pendekatan yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan tambahan atau sisipan pada waktu sekolah. Pendidikan antikorupsi ditujukan memberikan gambaran perilaku yang menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Hal ini dimulai dengan membangun kesadaran dan pemahaman tentang korupsi.

Pemahaman tentang Korupsi, dengan mengenal jenis dan bentuk korupsi, yakni sebagian besar siswa mampu menyebut berbagai jenis korupsi seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan pemerasan. Beberapa bahkan menyebut bentuk korupsi non-moneter (misalnya, korupsi waktu). Ini menunjukkan bahwa siswa telah mengenal keragaman bentuk korupsi, meskipun ada perbedaan dalam kedalaman pemahaman antar siswa. Pemahaman ini disampaikan melalui sosialisasi dan disuluh tentang definisi Korupsi, dengan menggunakan kuisisioner sebagai resume. Jawaban siswa umumnya menggambarkan korupsi sebagai tindakan “mengambil hak orang lain” atau “penyalahgunaan dana/otoritas untuk kepentingan pribadi”. Meskipun definisinya sudah tepat, beberapa jawaban masih terkesan dangkal tanpa memberikan penjelasan mengenai dampak luasnya terhadap masyarakat dan negara.²³

Kesadaran dan sikap terhadap perilaku korupsi yang kemudian menjadi respon siswa, menunjukkan dampak dari pengenalan dan pemahaman perbuatan korupsi. Hampir semua siswa menyatakan bahwa mereka tahu bahwa korupsi adalah tindakan yang dilarang dan merugikan. Sumber informasi yang dikemukakan pun beragam, mulai dari berita, media sosial, hingga pendidikan di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan pendidikan dan media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi. Sebagian besar siswa juga menganggap korupsi sebagai masalah besar di negara ini. Mereka juga menunjukkan sikap proaktif dengan menyatakan kesiapan untuk berperan dalam memberantas korupsi, misalnya melalui pelaporan atau dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, ada keluhan terkait sanksi yang dianggap belum cukup berat sehingga menandakan bahwa mereka melihat perlunya penegakan hukum yang lebih tegas.

Hukum berperan dalam memperlancar proses interaksi dalam masyarakat yang memiliki pola “*traditional integrated group*”, di mana hukum yang berlaku bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi bagian yang melembaga dalam masyarakat. Jika sebuah sistem hukum baru diperkenalkan, masyarakat umumnya akan menunjukkan pola interaksi sebagai “*audience*” atau publik.

²³ Ringkasan jawaban kuisisioner pada kegiatan pengabdian masyarakat tentang Pendidikan Antikorupsi di SMK Negeri 2 Salatiga dan SMP Girisonta melalui kuisisioner terbuka.

Oleh karena itu, peran para pelopor dalam pembudayaan hukum menjadi sangat penting, terutama dalam penggunaan metode dan alat komunikasi yang tepat. Proses ini akan menjadi lebih sulit jika hukum baru yang diperkenalkan bertujuan untuk mengubah nilai-nilai yang telah berlaku.²⁴ Bahwa hukum memiliki peran dalam mengatur dan memperlancar interaksi sosial dalam masyarakat. Jika suatu hukum sudah lama diterapkan, maka masyarakat akan cenderung menerimanya sebagai bagian dari budaya mereka. Ini disebut sebagai “*traditional integrated group*”, yaitu kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dengan aturan tertentu dan menganggapnya sebagai norma yang wajar. Budaya anti korupsi dapat dikenalkan sebagai sistem yang baru. Dengan harapan pola perilaku masyarakat sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Para pelopor atau pemimpin, yaitu orang-orang yang dapat menyampaikan hukum tersebut dengan cara yang tepat, menggunakan komunikasi yang efektif agar masyarakat lebih mudah menerima aturan baru tersebut. Proses ini sukar dilaksanakan bila budaya yang baru, misalnya, antikorupsi sebagai budaya hukum baru bertujuan mengubah nilai-nilai yang sudah lama dianut oleh masyarakat, karena perubahan nilai membutuhkan waktu dan strategi yang baik agar diterima secara luas.

Pendidikan Anti Korupsi oleh siswa dianggap sumber penting pada lintasan kegiatan-kegiatan formal di sekolah untuk memberikan gambaran lebih luas tentang perilaku yang pantas untuk menghindarkan diri dari cela. Siswa umumnya menilai pendidikan anti korupsi sebagai hal yang sangat penting. Mereka menganggap materi yang diajarkan sangat bermanfaat dan diharapkan dapat membantu menekan laju tindakan korupsi. Partisipasi siswa pada kegiatan atau program terkait pendidikan anti korupsi, seperti seminar atau sosialisasi dianggap membantu menanamkan sikap dan pemahaman mengenai bahaya korupsi. Sebagian besar saran yang muncul mengarah pada perlunya peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi, integrasi materi anti korupsi dalam kurikulum, serta penerapan kegiatan praktis yang menekankan pada nilai integritas dan kejujuran.

²⁴ Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bening Media Publishing, Palembang, 2019, p.95.

Implementasi hukum dan budaya korupsi dimulai dengan upaya memberi pemahaman dasar mengenai korupsi yang baik, dimana beberapa siswa menyebutkan kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan, yang dinilai sebagai penyebab utama meluasnya praktik korupsi. Hal ini menandakan variasi kedalaman pemahaman, yakni terdapat perbedaan signifikan antara jawaban siswa, di mana beberapa memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai dampak korupsi, sedangkan yang lain masih cenderung memberikan jawaban singkat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih terintegrasi agar seluruh siswa memperoleh pemahaman yang konsisten dan mendalam.

Menilik relasi antara Pendidikan antikorupsi dengan budaya hukum, akulturası diperoleh dengan penguatan budaya hukum pada sistem nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang menghargai hukum sebagai landasan kehidupan bernegara. Dimulakan dengan internaisasi nilai-nilai budaya hukum anrikorupsi dimana diajakarkan tentang konsep korupsi sebagai tindakan melanggar hukum dan merusak keadilan sosial. Pemahaman bahwa korupsi adalah kejahatan (sesuai UU No. 31/1999 dan UU No. 20/2001), siswa diajak untuk menghormati hukum dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma hukum. Pembentukan budaya hukum dengan mendorong kesadaran antikorupsi dikembangan dengan membekali siswa dengan pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari korupsi (seperti sanksi pidana atau perdata). Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial. Misal, siswa belajar bahwa menyontek atau memberi uang "pelicin" termasuk perilaku koruptif yang melanggar prinsip kejujuran dan integritas.

Budaya hukum yang kuat terbentuk melalui pendidikan yang sistematis. Dengan mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam pembelajaran (meski belum masuk kurikulum formal), kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menanamkan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Siswa diajak melihat hukum bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik. Dengan demikian pencegahan korupsi melalui partisipasi aktif, yakni dimana budaya hukum yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum.

Melalui permainan interaktif (seperti MAJO atau SEMAI), siswa dilatih untuk mengidentifikasi dan menolak praktik korupsi dalam skala kecil (misal: mencontek atau memalsukan tanda tangan). Ini membentuk mentalitas anti korupsi yang kelak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pelajar maupun warga negara.

Generasi muda yang memahami pentingnya anti korupsi akan menjadi agen perubahan dalam membangun sistem hukum yang lebih bersih. Mereka diharapkan tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga berani melaporkan tindakan korupsi dan mendukung institusi penegak hukum (seperti KPK). Hal ini sejalan dengan tujuan budaya hukum, yakni menciptakan masyarakat yang taat hukum secara sukarela, bukan karena paksaan. Pendidikan Anti Korupsi merupakan instrumen strategis untuk memperkuat budaya hukum di kalangan generasi muda. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum sejak dini, kegiatan ini tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga membentuk masyarakat yang menghargai hukum sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat tentang antikorupsi di lingkungan sekolah, maka dapat diperoleh beberapa aspek yang menjadi terpengaruh dengan relasi antara Pendidikan Antikorupsi terhadap budaya hukum sebagai berikut:

Aspek	Dampak Pendidikan Antikorupsi terhadap Budaya Hukum
<i>kesadaran hukum</i>	Siswa memahami bahwa perbuatan korupsi adalah tindakan ilegal atau melanggar hukum, sehingga menjadi suatu perbuatan tercela yang harus ditolak.
<i>kepatuhan terhadap hukum</i>	Manusia atau individu/seseorang lebih patuh pada aturan dan menolak praktek-praktek ilegal, tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, pelanggaran hukum seperti suap, penggelapan dan nepotisme.
<i>partisipasi dalam penegakan hukum</i>	Masyarakat khususnya generasi terdidik secara umum diharuskan lebih aktif dalam melaporkan dan mengawasi tindakan korupsi. Selain harus menjaga diri melalui tindakan-tindakan pencegahan.
<i>pembentukan nilai sosial</i>	Membantu membangun generasi dengan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas.

Pendidikan anti-korupsi bagi anak-anak memiliki manfaat besar. Pertama, meningkatkan kesadaran moral dan sikap jujur, seperti berani melaporkan kecurangan saat ujian. Kedua, melatih keterampilan kritis agar mampu mengenali dan mendiskusikan kasus korupsi di sekitar mereka. Ketiga, membantu memahami dampak negatif korupsi, seperti ketidakadilan dan kemiskinan, sehingga anak-anak lebih menghargai transparansi dan keadilan. Melalui diskusi sekolah, mereka dapat berpartisipasi dalam mencari solusi dan tumbuh sebagai warga yang bertanggung jawab.²⁵ Kenyataannya siswa sekolah menengah berada pada momentum pembentukan moral, fase mereka mengembangkan idealisme, membutuhkan figur teladan, dan berusaha bertindak sesuai prinsip yang diyakini.

Alasan mengapa Pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah menguraikan kelelahan bahwa siswa kurang mendapatkan metode dan manfaat pembelajaran afektif, karena pendidikan lebih bersifat kognitif. Siswa kesulitan membiasakan perilaku yang benar. Minimnya keteladanan karena lingkungan sekitar, termasuk orang tua, guru, dan pejabat, sering kali tidak memberikan contoh yang baik, sehingga siswa berisiko meniru perilaku yang menyimpang tanpa disadari. Apalagi ditambah dengan lingkungan sekarang yang mengalami persaingan atau kompetisi tidak sehat, yaitu terdapat perbedaan latar belakang sosial siswa dapat memicu kecemburuan dan tekanan sosial, yang berpotensi menciptakan budaya korupsi dalam bentuk kecil. Maka, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini dengan pendekatan yang lebih efektif dan berbasis keteladanan.

D. PENUTUP

Pendidikan antikorupsi memiliki keterkaitan erat dengan budaya hukum, yaitu kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum berperan dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam kehidupan sosial, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki dasar pemahaman yang cukup baik mengenai korupsi dan pentingnya upaya pencegahannya. Namun, untuk membentuk karakter anti korupsi yang lebih kuat, perlu ditingkatkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya bersifat informatif.

²⁵ Elisabet Sinunggila, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam., 2025, p.67-68.

Akan tetapi juga perlu pendidikan aplikatif melalui kegiatan praktis dan pembelajaran yang lebih mendalam mengenai etika dan penegakan hukum. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih kritis, berintegritas, dan aktif dalam memberantas praktik korupsi di masa depan.

Budaya hukum dan pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam upaya membentuk masyarakat yang adil, transparan, dan bebas korupsi. Melalui pendidikan yang tepat, generasi muda tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai integritas dan etika yang diperlukan untuk menolak segala bentuk korupsi. Dengan demikian, upaya ini sangat penting sebagai investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang berbudaya hukum dan memiliki kepatuhan tinggi terhadap norma-norma keadilan.

Pada akhirnya akulturasi budaya hukum anti korupsi dapat dipahami sebagai proses di mana nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum yang menentang korupsi diintegrasikan ke dalam budaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat tidak hanya memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melihatnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral dan sosial. Melalui Pendidikan dan sosialisasi, negara dapat mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Di samping itu menyelenggarakan kampanye anti korupsi melalui media sosial, seminar, dan lokakarya, dapat memperluas jangkauan penyampaian informasi dan misi untuk mendorong penguatan moral dan mental untuk tidak melakukan perbuayan tercela. Beberapa hal penting dari kegiatan dan atau perluasan Pendidikan antikorupsi ini adalah:

1. Peningkatan Pemahaman Siswa: Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman siswa tentang korupsi dan perilaku anti korupsi. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, perilaku koruptif, dan perilaku anti korupsi setelah mengikuti kegiatan ini.
2. Metode Pembelajaran Interaktif: Penggunaan alat peraga permainan sebagai media pembelajaran terbukti efektif dalam menyampaikan materi anti korupsi. Siswa merasa lebih tertarik dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga materi lebih mudah dipahami.

3. Kurangnya Integrasi Kurikulum Anti Korupsi: Meskipun siswa telah mendapatkan informasi tentang korupsi dari media sosial dan berita, pendidikan anti korupsi secara formal masih belum terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengisi kekosongan tersebut.
4. Peran Generasi Muda dalam Pemberantasan Korupsi: Kegiatan ini menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun budaya anti korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat untuk mencegah praktik korupsi.
5. Rekomendasi untuk Masa Depan: Diperlukan integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah secara lebih konsisten dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif seperti permainan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan anti korupsi.

Dan tidak lupa penelitian yang menghasilkan artikel ini atas dukungan pendanaan oleh Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Indeks Perilaku Korupsi 2024*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik).
- Dananjaya, Putu Bagus, dkk. 2024. *Dasar-Dasar Hukum (Pedoman Hukum di Indonesia)*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Faisal, Emil El dan Mariyani. 2019. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. (Palembang: Bening Media Publishing).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2016. *Modul Materi Integritas Untuk Umum*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Mansyur, Alif Ilman, dkk. 2022. *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi)*. (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Miller, William L.. 2001. *A Culture of Corruption? Coping with Government in Post-Communist Europe*. (Wina: Central European University Press).
- Moore, Sally Falk. 1978. *Law As Process: An Anthropological Approach*. (Oxford: Oxford University Press for the International African Institute).
- Muttaqin, Muhammad Fauzan, dkk. 2024. *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Bentuk Integritas Mahasiswa: Pendidikan Anti Korupsi*. (Banyumas: Amerta Media).
- Pitra, Dedek Helida, dkk. 2023. *Strategi Pendidikan Antikorupsi*. (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media).
- Putri, Dyah Ayu Eka, dkk. 2021. *Budaya Antikorupsi Menurut Perspektif Mahasiswa*. (Kediri: CV. Srikandi Kreatif Nusantara).
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Rasjidi, Lily. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. (Bandung: Citra Aditya).
- Shodiq, MD. 2023. *Budaya Hukum*. (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia).
- Sinunggila, Elisabet, dkk. 2025. *Pendidikan Anti Korupsi*. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah).

Publikasi

- Fahrezy, Kevin Saktia, dkk. 2024. *Pendidikan Anti Korupsi di SMK Pandanaran: Membangun Generasi Muda Sebagai Pilar Bangsa*. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol.8. No.1 (Januari 2025).
- Indrawan, dkk. *Meningkatkan Pemahaman dan Menanamkan Budaya Anti Korupsi kepada Masyarakat di Pasar Lama Pulau Kambing dalam Konsep Indonesia Maju*. *Jurnal Pokok Edukasi*. Vol.2. No.1 (Januari 2024).
- Nurudin, Nurudin, dkk. 2024. *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya*. *Educatus: Jurnal Pendidikan*. Vol.2. No.1 (Februari 2024).

Marihot Janpieter Hutajulu, dkk.

Akulturası Budaya Hukum dalam Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah

Website

ACLC KPK. *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>. diakses pada 28 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.